



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI;
2. Tempat lahir : Nabire/Papua;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 09 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003/RW.003, Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir;
  - 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI termasuk Dusun Kacangan, RT.003/RW.003, Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal M. ZAENAL Alias UCUP Bin Alm. MAIDI (selanjutnya disebut saksi ZAENAL), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga menjadi teman, bahkan terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan saksi ZAENAL untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, saksi ZAENAL menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI (selanjutnya disebut saksi HARIONO), hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan saksi HARIONO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi HARIONO untuk meminta dicarikan pil double L dan terdakwa akan menanyakan temannya terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL untuk menanyakan ketersediaan pil double L dan saksi ZAENAL menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dengan harga 1 (satu) box adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa karena pil double L ada dengan harga 1 (Satu) box adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 23.00 Wib, saksi HARIONO datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi HARIONO sambil saksi HARIONO menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi HARIONO, berikutnya terdakwa meminta saksi HARIONO untuk menunggu sebentar di rumah terdakwa sedangkan terdakwa akan pergi ke rumah saksi ZAENAL di Dusun Kacangan, Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacangan, RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 23.40 Wib, terdakwa menemui saksi ZAENAL di rumah ZAENAL untuk membeli 1 (satu) box dan 3 (tiga) kit pil double L serta saksi ZAENAL menyebutkan harga pembelian pil double L dimaksud adalah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mempergunakan uang saksi HARIONO sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sendiri sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi ZAENAL, selanjutnya setelah saksi ZAENAL menerima uang dimaksud dari terdakwa, saksi ZAENAL memberikan 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip, 3 (tiga) kit atau 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok dan 5 (lima) butir pil double L tanpa dibungkus apapun kepada terdakwa, berikutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi ZAENAL dan sekira pukul 23.55 Wib, terdakwa kembali ke rumahnya dan menemui saksi HARIONO, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip kepada saksi HARIONO dan terdakwa bersama saksi HARIONO mengkonsumsi pil double L hingga pil double L milik saksi HARIONO berkurang menjadi 53 (lima puluh tiga) butir.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di teras rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi MOH RIDWAN dan saksi RIZAL MAULANA mengamankan terdakwa dan saksi HARIONO hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi HARIONO hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L yang tersimpan di saku celana, kemudian petugas kepolisian menanyakan bagaimana saksi HARIONO bisa mendapatkan pil double L dan saksi HARIONO menyebutkan dirinya bisa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa atas kebenaran keterangan saksi HARIONO dan terdakwa membenarkan keterangan saksi HARIONO, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru milik terdakwa di atas meja pada teras rumah terdakwa, berikutnya terdakwa, saksi HARIONO dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto  $\pm 0,676$  gram (Barang bukti No.23052/2024/NOF), untuk diperiksa di di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07710/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,676$  gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23052/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi HARIONO adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa pil double L secara gratis.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai Serabutan atau setidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

## ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI termasuk Dusun Kacangan, RT.003/RW.003, Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal M. ZAENAL Alias UCUP Bin Alm. MAIDI (selanjutnya disebut saksi ZAENAL), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga menjadi teman, bahkan terdakwa saling bertukar

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan saksi ZAENAL untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, saksi ZAENAL menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI (selanjutnya disebut saksi HARIONO), hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan saksi HARIONO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi HARIONO untuk meminta dicarikan pil double L dan terdakwa akan menanyakan temannya terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL untuk menanyakan ketersediaan pil double L dan saksi ZAENAL menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dengan harga 1 (satu) box adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi saksi HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa karena pil double L ada dengan harga 1 (Satu) box adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 23.00 Wib, saksi HARIONO datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi HARIONO sambil saksi HARIONO menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut dari saksi HARIONO, berikutnya terdakwa meminta saksi HARIONO untuk menunggu sebentar di rumah terdakwa sedangkan terdakwa akan pergi ke rumah saksi ZAENAL di Dusun Kacangan, Desa Kacangan, RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 23.40 Wib, terdakwa menemui saksi ZAENAL di rumah ZAENAL untuk membeli 1 (satu) box dan 3 (tiga) kit pil double L serta saksi ZAENAL menyebutkan harga pembelian pil double L dimaksud adalah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mempergunakan uang saksi HARIONO sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sendiri sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi ZAENAL, selanjutnya setelah saksi ZAENAL menerima uang dimaksud dari terdakwa, saksi ZAENAL memberikan 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip, 3 (tiga) kit atau 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok dan 5 (lima) butir pil double L tanpa dibungkus apapun kepada terdakwa, berikutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi ZAENAL dan sekira pukul 23.55 Wib, terdakwa kembali ke rumahnya dan menemui saksi HARIONO, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (Satu) box

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip kepada saksi HARIONO dan terdakwa bersama saksi HARIONO mengonsumsi pil double L hingga pil double L milik saksi HARIONO berkurang menjadi 53 (lima puluh tiga) butir.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di teras rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi MOH RIDWAN dan saksi RIZAL MAULANA mengamankan terdakwa dan saksi HARIONO hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi HARIONO hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L yang tersimpan di saku celana, kemudian petugas kepolisian menanyakan bagaimana saksi HARIONO bisa mendapatkan pil double L dan saksi HARIONO menyebutkan dirinya bisa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa atas kebenaran keterangan saksi HARIONO dan terdakwa membenarkan keterangan saksi HARIONO, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru milik terdakwa di atas meja pada teras rumah terdakwa, berikutnya terdakwa, saksi HARIONO dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto  $\pm 0,676$  gram (Barang bukti No.23052/2024/NOF), untuk diperiksa di di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07710/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,676$  gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23052/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi HARIONO adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa pil double L secara gratis.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Serabutan tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Brigadir MOH RIDWAN dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI, kerana adanya telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L dilakukan dengan cara terdakwa menjual pil double L kepada Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kacangan, RT.003/RW.003, Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk menerima adanya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 September 2024 mengenai dugaan adanya

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peredaran obat keras berupa pil double L di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi bersama Sdr.MOH RIDWAN dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Teras rumah termasuk Desa Kacangan RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI dan INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI (terdakwa), kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI ada didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir disimpan disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi berdasarkan keterangan Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI telah mendapatkan obat keras berjenis Pil double L tersebut yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI yang saat itu setelah di interrogasi juga telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, selanjutnya terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dengan dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031) diatas meja diteras rumah terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa mengenai obat keras berupa pil double L telah didapati Terdakwa yaitu dengan membeli dari Sdr.ZAENAL Alias UCUP selanjutnya terhadap Terdakwa beserta Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI dan juga barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa dilakukannya penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031) karena diketahui adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam jual/beli pil double L sedangkan uang tunai adalah uang hasil penjualan pil double L;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan ;
  - Bahwa dari ada ditemukannya barang bukti pil dobel L dari hasil interrogasi dimana berdasarkan keterangan terdakwa diketahui jika terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki wewenang untuk melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik kefarmasian selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan, serta terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat keras berupa pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAENAL Alias UCUP Bin Alm. MAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu mengenai adanya saksi yang telah menjual pil double L kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Kacangan RT.003/RW.003 Desa Kacangan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adanya saksi menjual pil double L tersebut kepada Terdakwa yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp menanyakan ada pil double L, kemudian saksi menjawab ada dan terdakwa menanyakan harga 1 (Satu) box pil double L, lalu saksi menyebutkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ada datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) box dan 3 (tiga) kit pil double L, dengan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L dibungkus plastik klip, sedangkan 3 (tiga) kit atau 30 (tiga puluh) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok setiap kit-nya serta 5 (lima) butir pil double L tanpa pembungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 01.00 Wib, pada saat saksi sedang di rumah ada datang beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan serta penyitaan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 2 (dua) buah plastik klip yang masing masing plastik klip berisi @100 butir Pil double L dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Link Bold dan 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir Pil double L dan 1 (satu) buah platik klip berisi grenjeng rokok rokok yang didalamnya berisi Pil double L sebanyak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 butir dimasukkan kedalam bekas bungkus gudang garam surya 12 yang semuanya saksi masukkan kedalam kantong kresek warna hitam disimpan di bawah meja dalam kamar, serta uang hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type 10 A warna hitam yang disimpan diatas meja kamar rumah saksi;

- Bahwa saksi bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian selain itu saksi juga tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan, serta saksi juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat keras berupa pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual pil double L tanpa izin tersebut, dilakukan terdakwa dengan menjual kepada Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kacangan, RT.003/RW.003, Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pil double L yang terdakwa jual tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi ZAENAL Alias UCUP Bin Alm. MAIDI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat dirumah saksi ZAENAL Alias UCUP di Dusun Kacangan RT.003/RW.003 Desa Kacangan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dikemas dengan perincian 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L dibungkus plastik klip, sedangkan 3 (tiga) kit atau 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kit-nya, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus berupa 5 (lima) butir pil double L;

- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah memperjual belikan obat keras berupa Pil dobel L tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI untuk dicarikan pil double L, lalu sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL Alias UCUP untuk menanyakan ketersediaan pil double L setelah mengetahui saksi ZAENAL Alias UCUP ada mempunyai persediaan pil double L lalu terdakwa menghubungi Sdr.HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, setibanya Sdr.HARIONO ke rumah terdakwa, kemudian Sdr.HARIONO ada menyerahkan uang untuk pembelian pil double L sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa meminta Sdr.HARIONO untuk menunggu di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi ke rumah saksi ZAENAL di Dusun Kacangan, Desa Kacangan, RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekira pukul 23.40 Wib, setelah terdakwa bertemu saksi ZAENAL lalu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian oleh saksi ZAENAL ada menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip, 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok dan 5 (lima) butir pil double L;
- Bahwa setelah mendapatkan pil double L tersebut, kemudian sekira pukul 23.55 Wib, terdakwa kembali ke rumah dan setelah menemui Sdr.HARIONO, lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip kepada Sdr.HARIONO dan saat itu terdakwa bersama Sdr.HARIONO sempat mengkonsumsi pil double L tersebut hingga pil double L milik Sdr.HARIONO berkurang menjadi 53 (lima puluh tiga) butir, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di teras rumah terdakwa ada dating petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, lalu mengamankan terdakwa bersama Sdr.HARIONO serta melakukan pengeledahan dengan ada ditemukannya barang bukti dari Sdr.HARIONO berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L yang tersimpan di saku celana, selanjutnya dari pengeledahan terhadap terdakwa ada disita berupa uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru milik terdakwa di atas meja pada teras rumah terdakwa;

- Bahwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L terdakwa lakukan tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir;
- Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di teras rumah terdakwa termasuk Dusun Kacangan, RT.003/RW.003, Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, karena kedapatan telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa izin kepada Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan yaitu bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk menerima adanya Laporan Hasil Penyelidikan mengenai peredaran obat keras berupa pil double L di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, kemudian oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti hingga pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Teras rumah termasuk Desa Kacangan RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI yang ketika itu sedang bersama Terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI ada didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir disimpan disaku celana depan sebelah kanan, selanjutnya setelah dilakukan interogasi berdasarkan keterangan Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI telah mendapatkan obat keras berjenis Pil double L tersebut yaitu dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Sdr.INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI yang ternyata telah dibenarkan oleh terdakwa, adapun terhadap obat keras berupa pil double L sebelumnya telah diperoleh Terdakwa yaitu dengan membeli dari saksi ZAENAL Alias UCUP pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Dusun Kacangan, Desa Kacangan, RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip, 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok dan 5 (lima) butir pil double L dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031) diatas meja diteras rumah terdakwa;
- Bahwa dalam menjual pil dobel L dilakukan Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk*

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah ditangkap oleh Team dari anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, karena kedapatan telah menjual sediaan farmasi berupa pil double L tanpa izin kepada Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun dilakukannya penangkapan tersebut yaitu bermula setelah adanya Laporan Hasil Penyelidikan mengenai peredaran obat keras berupa pil double L di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, kemudian oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti hingga pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Teras rumah termasuk Desa Kacangan RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI yang ketika itu sedang bersama Terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI ada didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir disimpan disaku celana depan sebelah kanan, selanjutnya setelah dilakukan introgasi berdasarkan keterangan Sdr.HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI telah mendapatkan obat keras berjenis Pil double L tersebut yaitu dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, kembali melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031) diatas meja diteras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adanya terdakwa yang telah menjual obat keras berupa pil double L kepada Sdr.INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. HARIONO ATMAJA alias HARI KENTI untuk dicarikan pil double L, lalu sekira pukul 22.00

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa menghubungi saksi ZAENAL Alias UCUP untuk menanyakan ketersediaan pil double L setelah mengetahui saksi ZAENAL Alias UCUP ada mempunyai persediaan pil double L lalu terdakwa menghubungi Sdr.HARIONO untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, setibanya Sdr.HARIONO ke rumah terdakwa, lalu Sdr.HARIONO ada menyerahkan uang untuk pembelian pil double L sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa meminta Sdr.HARIONO untuk menunggu di rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi ke rumah saksi ZAENAL di Dusun Kacangan, Desa Kacangan, RT.003/RW.003, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, setelah terdakwa bertemu saksi ZAENAL lalu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian oleh saksi ZAENAL ada menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (Satu) box berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip, 3 (tiga) kit berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok dan 5 (lima) butir pil double L, setelah terdakwa kembali kerumah lalu terdakwa ada menyerahkan 1 (Satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastik klip kepada Sdr.HARIONO dan saat itu terdakwa bersama Sdr.HARIONO sempat mengkonsumsi pil double L tersebut hingga pil double L milik Sdr.HARIONO berkurang menjadi 53 (lima puluh tiga) butir, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di teras rumah terdakwa ada datang petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, lalu mengamankan terdakwa bersama Sdr.HARIONO;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07710/NOF/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,676$  gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23052/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031);

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin SLAMET SUPRIADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil double L sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir;
  - 1 (satu) buah Hp merek Realme C2 warna biru (085604534031);Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dibantu oleh Muhammad Khudlari Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

MUHAMMAD KHUDLORI SAHLAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)